



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

## PERATURAN BUPATI BOGOR

### NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

#### **PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIAWI KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH**

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
  - b. bahwa untuk peningkatan kinerja percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 serta Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD, perlu mengatur pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4262);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);

22.Keputusan ...

22. Keputusan Bupati Bogor Nomor 445/571/KPTS/HUK/2010 tentang Penetapan Kelas B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIAWI KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi yang selanjutnya disingkat RSUD Ciawi adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Badan Layanan Umum.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Ciawi Kabupaten Bogor.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Ciawi adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penerimaan fungsionalnya untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pegawai BLUD Non PNS adalah pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional yang dipekerjakan oleh RSUD Ciawi secara kontrak sesuai kebutuhan.

8. Pengangkatan ...

8. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD adalah pelaksanaan pengadaan pegawai dan pemberhentian pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi (RSUD) Ciawi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Ciawi.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD Ciawi.
11. Kontrak adalah perjanjian kerja yang diberlakukan kepada Pegawai BLUD dalam jangka waktu tertentu.
12. Gaji adalah balas jasa yang diberikan kepada Pegawai BLUD.
13. Pendapatan lain adalah tambahan dari balas jasa yang diberikan kepada Pegawai BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Pedoman pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD ini dimaksudkan guna memaksimalkan fungsi RSUD Ciawi untuk peningkatan pelayanan kesehatan dengan memenuhi kebutuhan jumlah pegawai BLUD yang berasal dari Profesional Non PNS sesuai kebutuhan RSUD Ciawi, mengingat keterbatasan jumlah pegawai PNS yang ditempatkan di RSUD Ciawi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS ini adalah :

a. untuk ...

- a. untuk memaksimalkan fungsi pelayanan kesehatan pada RSUD Ciawi;
- b. menjamin fleksibilitas pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS yang profesional sesuai kebutuhan RSUD Ciawi;
- c. terpenuhinya kebutuhan pegawai profesional pada RSUD Ciawi sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan, ketika penempatan pegawai PNS belum terpenuhi secara keseluruhan.

### **BAB III**

## **PENGANGKATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan Formasi Pegawai BLUD Non PNS**

##### **Pasal 4**

- (1) Jumlah, susunan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai BLUD Non PNS yang dibutuhkan ditetapkan dalam perencanaan formasi pegawai BLUD.
- (2) Perencanaan formasi dilakukan berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan pegawai BLUD Non PNS.
- (3) Formasi Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur setelah di konsultasikan dengan Dewan Pengawas.

### **Bagian Kedua**

## **Prinsip Pengangkatan**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan untuk mengisi formasi pegawai BLUD Non PNS pada RSUD Ciawi dengan cara kontrak.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai yang profesional yang dilaksanakan berdasarkan :
  - a. efisiensi;
  - b. ekonomis;
  - c. produktif;
  - d. transparansi; dan

e. adil ...

e. adil/tidak diskriminatif.

### **Bagian Ketiga**

#### **Persyaratan**

##### **Pasal 6**

- (1) Ketentuan Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS harus dapat menjamin ketersediaan pegawai yang profesional sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan dan sesuai dengan rencana anggaran BLUD yang tersedia.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengangkatan pegawai BLUD Non PNS ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Direktur.

### **BAB IV**

## **KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI BLUD NON PNS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 7**

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RSUD Ciawi yang bertugas sesuai dengan kompetensinya untuk memberikan pelayanan secara profesional, jujur, dan adil.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS merupakan pegawai pada RSUD Ciawi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban dan Hak**

##### **Pasal 8**

Kewajiban pegawai BLUD Non PNS:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. mentaati segala ketentuan, norma dan kode etik pada RSUD Ciawi; dan
- f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedinasan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Hak Pegawai BLUD Non PNS:

- a. memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya;
- b. memperoleh pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila sakit mendapatkan perawatan dan pelayanan pengobatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Ketentuan mengenai Gaji dan Pendapatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efisiensi, ekonomis, adil dan tidak diskriminatif.

## **BAB V**

### **MANAJEMEN PEGAWAI BLUD**

#### **Pasal 11**

- (1) Manajemen Pegawai BLUD merupakan bagian komplementer dari Manajemen Pegawai RSUD Ciawi secara keseluruhan.
- (2) Manajemen pegawai BLUD ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas RSUD Ciawi secara berdayaguna dan berhasilguna.
- (3) Manajemen pegawai BLUD diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan RSUD Ciawi secara profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan Pegawai BLUD berdasarkan prestasi kerja.



## **Pasal 12**

- (1) Kebijakan Manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya, pemindahan pegawai, gaji, kesejahteraan, kedudukan, kewajiban, hak dan pemberhentian pegawai.
- (2) Dalam penyusunan kebijakan Manajemen Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dibantu oleh suatu Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan keputusan Direktur.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pegawai BLUD Non PNS berhenti karena :
  - a. masa kontrak berakhir dan tidak diperpanjang; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena alasan:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
  - d. karena keadaan kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pegawai BLUD Non PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat secara sepihak karena alasan :
  - a. melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kontrak kerja;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan RSUD Ciawi; dan
  - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

**Pasal 14**

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

**BAB VII**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada RBA BLUD RSUD Ciawi.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini semua ketentuan kontrak yang berkaitan dengan kepegawaian yang telah ada di RSUD Ciawi, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 18 ...

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Januari 2011

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**RACHMAT YASIN**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 13 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON